

---

## Prinsip Keadilan dalam Ekonomi Muamalah sebagai Fondasi Kesejahteraan Sosial

Syahdan Ramanda<sup>1</sup>, Adi Mansah<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

Email Correspondence: adi.mansah@umj.ac.id

---

### Kata Kunci :

Keadilan; Muamalah;  
Maqāṣid Syarī'ah;  
Kesejahteraan Sosial

### Abstrak

Ketimpangan ekonomi dan perkembangan industri keuangan syariah belum otomatis diikuti oleh terciptanya keadilan sosial, sehingga prinsip keadilan dalam ekonomi muamalah penting dikaji sebagai fondasi kesejahteraan. Penelitian ini bertujuan menganalisis prinsip keadilan muamalah, penerapannya dalam praktik ekonomi, serta kontribusinya terhadap kesejahteraan sosial dalam kerangka maqāṣid syarī'ah. Penelitian menggunakan studi pustaka konseptual-normatif dengan pendekatan kualitatif-deskriptif dan analisis isi kualitatif terhadap sumber normatif Islam, artikel ilmiah, buku akademik, serta publikasi lembaga resmi. Hasil kajian menunjukkan bahwa keadilan muamalah dapat dioperasionalkan melalui tarāḍin, amanah, kejujuran, transparansi atau bayān, kejelasan akad, dan keseimbangan hak-kewajiban. Prinsip tersebut bekerja melalui pencegahan zulm, penguatan kepercayaan, perluasan akses ekonomi, dan redistribusi manfaat yang mendukung kesejahteraan sosial. Dalam kerangka maqāṣid syarī'ah, mekanisme ini terutama mendukung perlindungan harta, jiwa, dan akal. Penelitian ini menghasilkan pemetaan konseptual prinsip-indikator-mekanisme-outcome yang dapat menjadi dasar penguatan akad, perlindungan konsumen, literasi muamalah, dan filantropi Islam secara lebih adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan.

---

### Keywords :

Justice in Muamalah;  
Maqāṣid al-Sharī'ah; Social  
Welfare

### Abstract

Economic inequality and the growth of the Islamic financial industry have not automatically resulted in greater social justice, making justice in muamalah an important foundation for social welfare. This study aims to analyze the principles of justice in muamalah, their application in economic practices, and their contribution to social welfare within the maqāṣid al-sharī'ah framework. The study uses conceptual-normative library research with a qualitative-descriptive approach and

---

---

*qualitative content analysis of Islamic normative sources, scholarly articles, academic books, and official publications. The findings show that justice in muamalah can be operationalized through tarāḍin, trustworthiness, honesty, transparency or bayān, clarity of contracts, and a balance of rights and obligations. These principles work by preventing zulm, strengthening trust, expanding economic access, and redistributing benefits to support social welfare. Within the maqāṣid al-sharī'ah framework, this mechanism particularly supports the protection of wealth, life, and intellect. The study offers a conceptual mapping of principles–indicators–mechanisms–outcomes that can support stronger contracts, consumer protection, muamalah literacy, and Islamic philanthropy.*

---

## PENDAHULUAN

Ketimpangan ekonomi dan belum meratanya kesejahteraan sosial masih menjadi salah satu persoalan dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Ketimpangan tidak hanya berkaitan dengan perbedaan pendapatan atau pengeluaran masyarakat, tetapi juga menunjukkan belum meratanya kemampuan masyarakat dalam memperoleh manfaat dari kegiatan ekonomi. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa gini ratio Indonesia pada September 2024 sebesar 0,381, meningkat dari 0,379 pada Maret 2024. Pada periode yang sama, kelompok 40% penduduk dengan pengeluaran terendah memperoleh bagian sebesar 18,41% dari total pengeluaran. Data tersebut menunjukkan bahwa persoalan pemerataan masih menjadi bagian penting dalam pembahasan pembangunan dan kesejahteraan sosial di Indonesia (Badan Pusat Statistik [BPS], 2025).

Perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang cukup besar. Otoritas Jasa Keuangan melaporkan bahwa pada tahun 2023 aset industri keuangan syariah, di luar kapitalisasi saham syariah, mencapai Rp2.582,25 triliun dengan pertumbuhan sebesar 9,04% secara tahunan. Perkembangan tersebut menunjukkan semakin luasnya peran sektor keuangan syariah dalam perekonomian nasional (Otoritas Jasa Keuangan [OJK], 2024). Kondisi ini membuka peluang bagi ekonomi syariah untuk tidak hanya berkembang dari sisi kelembagaan dan produk, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap terciptanya kegiatan ekonomi yang lebih adil dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

Pertumbuhan industri keuangan syariah belum dengan sendirinya menunjukkan bahwa tujuan keadilan sosial telah tercapai. Dalam ekonomi Islam, kegiatan ekonomi tidak hanya diarahkan pada pemenuhan ketentuan halal dan haram secara formal, tetapi juga harus memperhatikan keadilan (al-'adl), keseimbangan, serta pencegahan terhadap segala bentuk kezaliman. Rahim dan Mohd Yusop (2023) menjelaskan bahwa keadilan sosial merupakan bagian yang penting dalam ekonomi Islam karena berhubungan langsung dengan realisasi maqāṣid syarī'ah. Pengembangan ekonomi Islam seharusnya tidak berhenti pada kepatuhan formal

terhadap ketentuan syariah, tetapi juga diarahkan pada penerapan nilai keadilan dalam kebijakan dan praktik ekonomi.

Hal tersebut menjadi penting karena praktik ekonomi syariah masih sering dibahas dari sisi larangan, seperti riba, gharar, dan praktik transaksi yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah. Padahal, prinsip syariah juga menekankan bagaimana transaksi dilaksanakan secara adil, transparan, dan tidak merugikan pihak tertentu. Marwah et al. (2025) menegaskan perlunya integrasi maqāṣid al-sharī'ah ke dalam praktik ekonomi Islam agar pengembangan ekonomi syariah tidak hanya berorientasi pada legal compliance, tetapi juga memberikan perhatian terhadap tujuan sosial dan kemaslahatan. Dengan demikian, keberadaan suatu produk atau transaksi yang secara formal menggunakan prinsip syariah belum cukup apabila dalam pelaksanaannya masih terdapat ketimpangan posisi tawar, informasi yang tidak terbuka, atau pembagian hak dan kewajiban yang merugikan salah satu pihak.

Dalam konteks tersebut, prinsip keadilan dalam ekonomi muamalah menjadi penting untuk dikaji. Muamalah merupakan bagian dari syariah yang mengatur hubungan antar manusia dalam berbagai aktivitas ekonomi, sehingga penerapan keadilan tidak hanya berkaitan dengan hasil transaksi, tetapi juga dengan proses terbentuknya akad dan hubungan antara pihak-pihak yang melakukan transaksi. Prinsip saling ridha (tarāḍin), misalnya, menekankan pentingnya persetujuan antara para pihak dalam suatu transaksi. Nur Afif Afandy et al. (2022) menjelaskan bahwa prinsip an-tarāḍin minkum merupakan salah satu prinsip dasar dalam transaksi muamalah yang perlu dijaga dalam aktivitas jual beli. Dalam penerapannya, kerelaan tersebut juga perlu didukung oleh keterbukaan informasi agar persetujuan yang diberikan tidak sekadar bersifat formal.

Prinsip keadilan dalam muamalah juga memiliki keterkaitan dengan upaya mencapai kesejahteraan sosial. Dalam perspektif ekonomi Islam, kesejahteraan tidak hanya dilihat dari peningkatan pendapatan, tetapi juga dari terciptanya kemaslahatan, perlindungan terhadap hak masyarakat, serta distribusi manfaat ekonomi yang lebih baik. Algifari dan Andrini (2024) menjelaskan bahwa penerapan maqāṣid syarī'ah dalam pengembangan ekonomi Islam berkaitan dengan terciptanya kesejahteraan masyarakat melalui keadilan sosial dan transaksi yang beretika. Oleh karena itu, prinsip keadilan dapat ditempatkan sebagai penghubung antara praktik ekonomi muamalah dan tujuan kesejahteraan sosial dalam ekonomi Islam.

Hubungan tersebut juga dapat dilihat melalui instrumen sosial ekonomi Islam, seperti zakat dan wakaf. Rofiq et al. (2025) menunjukkan bahwa pengelolaan zakat dan wakaf yang dikembangkan dalam kerangka maqāṣid syarī'ah memiliki potensi untuk mendukung pengentasan kemiskinan dan pembangunan yang berkelanjutan. Akan tetapi, keberadaan instrumen redistribusi tersebut akan lebih kuat apabila berjalan bersama dengan ekosistem transaksi yang adil, transparan, dan tidak eksploitatif. Artinya, kesejahteraan sosial tidak hanya dibentuk melalui pendistribusian kembali kekayaan, tetapi juga melalui proses ekonomi yang sejak awal menjaga hak dan kepentingan para pihak.

Berdasarkan uraian tersebut, prinsip keadilan dalam ekonomi muamalah penting dikaji sebagai fondasi dalam membangun kesejahteraan sosial. Keadilan tidak hanya dipahami sebagai nilai ideal, tetapi perlu diterapkan dalam bentuk transaksi yang jelas, adanya keseimbangan hak dan kewajiban, keterbukaan informasi, kerelaan para pihak, perlindungan terhadap kelompok yang memiliki posisi tawar lebih lemah, serta distribusi manfaat ekonomi yang lebih merata. Artikel awal Ini juga telah menempatkan keadilan muamalah sebagai jembatan antara nilai-nilai syariah dan kesejahteraan sosial serta menekankan perlunya ekonomi syariah bergerak menuju kemaslahatan publik.

Salah satu prinsip penting dalam transaksi muamalah adalah tarāḍin atau kerelaan antara para pihak. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa transaksi seharusnya dilakukan berdasarkan persetujuan tanpa adanya paksaan. Afandy et al. (2022) menjelaskan bahwa an-tarāḍin minkum merupakan prinsip dalam akad muamalah yang perlu diwujudkan dalam transaksi jual beli. Dalam praktiknya, kerelaan tidak cukup hanya ditunjukkan melalui adanya persetujuan, tetapi juga perlu didukung oleh pemahaman terhadap isi transaksi. Karena itu, keterbukaan mengenai harga, biaya, objek akad, risiko, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak menjadi bagian penting agar persetujuan yang diberikan benar-benar didasarkan pada pemahaman.

Selain kerelaan, prinsip muamalah juga menekankan amanah, kejujuran, dan keterbukaan atau bayān. Nilai tersebut diperlukan untuk mencegah adanya informasi yang disembunyikan, manipulasi, maupun ketidakjelasan yang dapat merugikan salah satu pihak. Dalam artikel yang menjadi dasar penelitian ini, prinsip tersebut juga dikaitkan dengan larangan riba, gharar, tadlis, dan bentuk transaksi lain yang berpotensi menimbulkan zulm. Dengan demikian, prinsip dasar ekonomi muamalah tidak hanya menjelaskan sesuatu yang diperbolehkan atau dilarang, tetapi juga memberikan dasar etika agar hubungan ekonomi berlangsung secara adil dan tidak eksploitatif.

Keadilan dalam ekonomi muamalah selanjutnya berhubungan dengan konsep kesejahteraan dalam ekonomi Islam. Kesejahteraan tidak hanya dipahami dalam bentuk terpenuhinya kebutuhan material, tetapi juga berkaitan dengan falah dan maslahah. Konsep tersebut kemudian dapat dipahami dalam kerangka maqāṣid syarī'ah, yaitu tujuan syariah yang diarahkan pada perlindungan agama (hifẓ al-dīn), jiwa (hifẓ al-nafs), akal (hifẓ al-'aql), keturunan (hifẓ al-nasl), dan harta (hifẓ al-māl). Marwah et al. (2025) juga menjelaskan lima dimensi perlindungan tersebut sebagai dasar maqāṣid al-sharī'ah dan menempatkannya sebagai kerangka penting bagi praktik ekonomi Islam yang lebih etis dan inklusif.

Dalam konteks ekonomi, perlindungan terhadap harta tidak hanya berarti menjaga kepemilikan seseorang, tetapi juga memastikan bahwa harta diperoleh dan dipertukarkan melalui mekanisme yang tidak merugikan pihak lain. Begitu pula perlindungan terhadap jiwa dan akal dapat berkaitan dengan upaya mencegah praktik ekonomi yang menimbulkan kerentanan serta meningkatkan kemampuan

masyarakat dalam memahami transaksi yang dilakukan. Algifari dan Andrini (2024) menjelaskan bahwa implementasi maqāṣid syarī'ah dalam ekonomi Islam mempunyai hubungan dengan keadilan sosial, transaksi yang beretika, pengurangan kemiskinan, dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan demikian, kesejahteraan dalam perspektif ekonomi Islam memiliki cakupan yang lebih luas daripada sekadar peningkatan nilai ekonomi.

Berdasarkan konsep tersebut, prinsip keadilan dalam ekonomi muamalah dapat dipahami sebagai fondasi yang menghubungkan proses transaksi dengan tujuan kesejahteraan sosial. Penerapan tarāḍin, amanah, transparansi, kejelasan akad, keseimbangan hak dan kewajiban, serta pencegahan terhadap riba, gharar, tadlis, dan eksploitasi dapat menciptakan hubungan ekonomi yang lebih adil. Ketika keadilan tersebut berjalan bersama dengan distribusi manfaat ekonomi melalui instrumen sosial seperti zakat dan wakaf, aktivitas ekonomi Islam memiliki peluang yang lebih besar untuk menghasilkan kemaslahatan yang sesuai dengan tujuan maqāṣid syarī'ah. Hubungan inilah yang menjadi dasar konseptual dalam pembahasan mengenai prinsip keadilan dalam ekonomi muamalah sebagai fondasi kesejahteraan sosial. Kerangka ini konsisten dengan pembahasan artikel awal yang menempatkan transaksi adil sebagai penghubung antara prinsip muamalah dan kesejahteraan sosial.

Kontribusi artikel ini juga memiliki dimensi praktis. Pemetaan prinsip keadilan dan indikatornya dapat digunakan sebagai dasar untuk melihat kualitas praktik muamalah pada lembaga keuangan syariah, kegiatan usaha, maupun transaksi ekonomi masyarakat. Pada tingkat kelembagaan dan kebijakan, kerangka tersebut dapat menjadi dasar dalam memperkuat transparansi akad, perlindungan konsumen, literasi muamalah, serta pengelolaan instrumen sosial Islam. Dengan demikian, artikel ini tidak hanya membahas keadilan sebagai nilai ideal, tetapi berupaya menempatkannya sebagai kerangka etika praktis untuk mendukung kesejahteraan sosial yang sejalan dengan maqāṣid syarī'ah. Hal ini konsisten dengan kerangka konseptual artikel awal yang menghubungkan keadilan muamalah, transaksi yang adil dan etis, distribusi akses ekonomi, dan kesejahteraan sosial.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research) dengan karakter kajian konseptual-normatif. Metode tersebut dipilih karena penelitian tidak diarahkan untuk menguji hubungan antarvariabel melalui survei maupun eksperimen, tetapi untuk menelaah, membandingkan, dan menyintesis konsep keadilan dalam ekonomi muamalah serta hubungannya dengan kesejahteraan sosial berdasarkan literatur ilmiah dan sumber normatif Islam. Dengan demikian, penelitian ini menempatkan literatur sebagai sumber utama dalam membangun argumentasi dan kerangka konseptual. Pendekatan tersebut sesuai dengan karakter penelitian awal yang menggunakan studi pustaka untuk menghubungkan prinsip keadilan muamalah dengan kesejahteraan sosial melalui argumentasi berbasis literatur dan dalil syariah.

Secara pendekatan, penelitian ini bersifat kualitatif-deskriptif dengan analisis deskriptif-analitis dan argumentatif. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menjelaskan konsep-konsep utama, seperti keadilan, muamalah, akad, maqāṣid syarī'ah, dan kesejahteraan sosial. Sementara itu, pendekatan analitis dan argumentatif digunakan untuk menelaah hubungan antarkonsep, membandingkan temuan penelitian terdahulu, serta menyusun alur konseptual mengenai bagaimana prinsip keadilan dalam muamalah dapat berkontribusi terhadap kesejahteraan sosial. Pendekatan tersebut konsisten dengan rancangan penelitian pada artikel awal.

Penggunaan studi pustaka sebagai penelitian mandiri juga memiliki dasar metodologis. Kraus et al. (2022) menjelaskan bahwa kajian literatur dapat digunakan sebagai penelitian tersendiri untuk mengidentifikasi perkembangan pengetahuan, mengevaluasi temuan yang telah tersedia, menemukan kesenjangan penelitian, serta menyusun arah konseptual baru. Dalam konteks artikel ini, studi pustaka digunakan tidak hanya untuk merangkum penelitian sebelumnya, tetapi untuk menyintesis berbagai pembahasan mengenai keadilan muamalah, transaksi yang adil, maqāṣid syarī'ah, dan kesejahteraan sosial ke dalam satu kerangka konseptual yang saling berhubungan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Prinsip Keadilan dalam Ekonomi Muamalah: Dimensi dan Indikator*

Hasil kajian menunjukkan bahwa keadilan dalam ekonomi muamalah tidak cukup dipahami sebagai terpenuhinya ketentuan formal suatu akad. Keadilan juga berkaitan dengan bagaimana proses transaksi dilakukan, bagaimana hak dan kewajiban para pihak ditempatkan secara seimbang, serta apakah transaksi tersebut terbebas dari praktik yang berpotensi menimbulkan *ẓulm* atau kerugian sepihak. Dengan demikian, suatu transaksi dapat saja memenuhi unsur formal tertentu, tetapi masih perlu dinilai dari keterbukaan informasi, kebebasan para pihak dalam memberikan persetujuan, serta keseimbangan posisi dalam hubungan ekonomi. Temuan ini sejalan dengan pembahasan artikel awal yang menempatkan keadilan sebagai prinsip untuk mencegah eksploitasi dan menjaga keseimbangan hubungan transaksi.

Harahap dan Dinda (2025) menjelaskan bahwa muamalah tidak hanya mengandung aturan hukum, tetapi juga nilai moral dan spiritual seperti keadilan, kejujuran, transparansi, dan saling ridha. Prinsip-prinsip tersebut tetap relevan dalam aktivitas ekonomi modern karena berfungsi menjaga agar hubungan ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan hak para pihak. Temuan ini menguatkan hasil kajian artikel bahwa keadilan muamalah dapat diterjemahkan melalui beberapa indikator utama, yaitu *tarāḍin*, amanah dan kejujuran, transparansi atau *bayān*, serta keseimbangan hak dan kewajiban.

### ***Keadilan dalam Ekonomi Muamalah***

Keadilan dalam ekonomi muamalah pada dasarnya menempatkan transaksi sebagai hubungan timbal balik yang harus memberikan perlindungan terhadap seluruh pihak yang terlibat. Dalam konteks ini, keadilan tidak berarti bahwa setiap pihak harus memperoleh hasil yang sama, tetapi bahwa hak, kewajiban, risiko, serta manfaat dalam suatu hubungan ekonomi harus ditempatkan secara proporsional. Praktik yang memanfaatkan ketimpangan informasi, posisi tawar yang terlalu dominan, atau ketidaktahuan salah satu pihak dapat mengurangi substansi keadilan meskipun secara administratif terdapat kesepakatan.

Dari hasil sintesis literatur, keadilan muamalah dapat dilihat dalam tiga dimensi. Pertama, keadilan prosedural, yaitu keadilan dalam proses pembentukan dan pelaksanaan akad, seperti adanya kejelasan informasi dan tidak adanya paksaan. Kedua, keadilan komutatif atau pertukaran, yaitu keseimbangan dalam pertukaran nilai dan larangan mengambil keuntungan melalui cara batil. Ketiga, keadilan distributif, yaitu perhatian terhadap distribusi manfaat ekonomi agar tidak hanya terpusat pada kelompok tertentu. Ketiga dimensi tersebut telah muncul dalam artikel awal dan menjadi dasar untuk memahami keadilan muamalah secara lebih operasional.

### ***Tarāḍīn sebagai Prinsip Kerelaan***

Salah satu indikator utama keadilan muamalah adalah tarāḍīn atau saling ridha. Prinsip ini menunjukkan bahwa suatu transaksi seharusnya lahir dari persetujuan para pihak tanpa adanya paksaan maupun tekanan. Namun, kerelaan tidak cukup hanya dibuktikan melalui pernyataan setuju atau *tini tangan* pada suatu akad. Kerelaan yang adil membutuhkan adanya pemahaman yang memadai mengenai objek, harga, biaya, risiko, serta konsekuensi dari transaksi yang dilakukan.

Afandy et al. (2022) menempatkan an-tarāḍīn minkum sebagai prinsip dasar dalam transaksi berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis. Dalam konteks yang lebih kontemporer, Ariza et al. (2025) juga menunjukkan bahwa kerelaan dapat kehilangan substansinya apabila transaksi dilakukan dalam kondisi posisi tawar yang timpang atau ketika konsumen tidak memahami secara memadai biaya dan konsekuensi transaksi. Karena itu, hasil kajian ini memining tarāḍīn sebagai gabungan antara persetujuan, pemahaman, dan keterbukaan informasi, bukan sekadar persetujuan administratif.

### ***Amanah dan Kejujuran***

Amanah dan kejujuran merupakan unsur lain yang tidak dapat dipisahkan dari prinsip keadilan. Amanah menuntut pelaku transaksi untuk menyampaikan keadaan barang, jasa, biaya, maupun risiko sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Praktik seperti menyembunyikan cacat barang, memberikan informasi yang menyesatkan, melakukan manipulasi harga, atau mengambil keuntungan melalui cara yang tidak diketahui pihak lain bertentangan dengan tujuan keadilan dalam muamalah.

Harahap dan Dinda (2025) menegaskan bahwa kejujuran menjadi salah satu nilai utama dalam muamalah dan harus berjalan bersama dengan transparansi serta tanggung jawab sosial. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas suatu transaksi tidak hanya ditentukan oleh sahnya akad, tetapi juga oleh perilaku para pihak dalam melaksanakan akad tersebut. Amanah dan kejujuran memiliki fungsi penting dalam membentuk trust atau kepercayaan yang menjadi dasar keberlanjutan hubungan ekonomi.

### ***Transparansi atau Bayān***

Transparansi atau bayān berkaitan dengan kejelasan informasi dalam suatu transaksi. Berdasarkan hasil kajian, transparansi setidaknya mencakup kejelasan objek transaksi, harga, biaya tambahan, metode pembayaran, jangka waktu, risiko, denda apabila ada, serta konsekuensi yang timbul dari akad. Informasi tersebut perlu disampaikan dengan bahasa yang dapat dipahami oleh para pihak sehingga tidak terjadi kesenjangan informasi yang terlalu besar.

Keterbukaan informasi mempunyai peran penting karena ketidakjelasan dapat menjadi sumber gharar, tadlis, maupun sengketa. Pada akad murabahah, misalnya, Lestari dan Saidatina (2025) menemukan bahwa prinsip keadilan membutuhkan keterbukaan informasi, keseimbangan hak dan kewajiban, serta tidak adanya gharar. Kurangnya transparansi mengenai biaya tambahan atau margin dapat menghasilkan hubungan kontraktual yang tidak seimbang.

### ***Keseimbangan Hak dan Kewajiban***

Keadilan juga membutuhkan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam akad. Keseimbangan tersebut tidak berarti bahwa semua pihak memperoleh hak dan kewajiban yang identik, melainkan bahwa pembagiannya tidak memberikan keuntungan yang berlebihan kepada salah satu pihak dengan membebaskan seluruh risiko kepada pihak lainnya. Pada transaksi pembiayaan, misalnya, pemberi pembiayaan berhak memperoleh pengembalian sesuai akad, tetapi pihak penerima pembiayaan juga berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai biaya, margin, risiko, dan mekanisme penyelesaian apabila terjadi masalah.

Lestari dan Saidatina (2025) menunjukkan bahwa dalam akad murabahah, keseimbangan hak dan kewajiban menjadi salah satu unsur penting dalam penerapan keadilan. Temuan tersebut memperkuat hasil kajian artikel ini bahwa perlindungan terhadap pihak yang memiliki posisi tawar lebih lemah harus menjadi salah satu indikator dalam menilai kualitas keadilan suatu transaksi.

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis tersebut, prinsip keadilan muamalah dapat diturunkan menjadi beberapa indikator yang dapat diamati dalam praktik. Pemetaan ini penting karena membuat keadilan tidak hanya berhenti sebagai istilah normatif, tetapi dapat digunakan untuk melihat apakah suatu transaksi telah mencerminkan nilai keadilan.

Tabel 1. Matriks Prinsip Keadilan Muamalah, Indikator Praktik, dan Dampak yang Dituju

| Prinsip                                 | Indikator Praktik                                                                                                                                                  | Dampak yang Dituju                                                                        |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Keadilan (al-‘adl/al-qist)              | Hak dan kewajiban dijelaskan secara seimbang; tidak ada klausul yang timpang; tersedia mekanisme komplain/penyelesaian sengketa; tidak ada pemaksaan.              | Mencegah zulm, penyalahgunaan posisi tawar, dan kerugian sepihak.                         |
| Ridha (tarāḍin)                         | Persetujuan diberikan berdasarkan pemahaman; biaya dan risiko disampaikan sebelum akad; tidak ada tekanan atau manipulasi; tersedia kesempatan bertanya/negosiasi. | Mencegah persetujuan semu dan memperkuat keabsahan etis transaksi.                        |
| Amanah dan kejujuran                    | Tidak menyembunyikan cacat barang/jasa; informasi disampaikan sesuai fakta; tidak ada manipulasi atau mark-up yang menipu.                                         | Menjaga kepercayaan (trust) dan menekan praktik curang/penipuan.                          |
| Transparansi (bayān) dan kejelasan akad | Objek, harga, biaya, cara bayar, tenor, risiko, denda (jika ada), dan konsekuensi akad dijelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami.                               | Mengurangi gharar, tadlis, asimetri informasi, dan potensi sengketa.                      |
| Keseimbangan hak dan kewajiban          | Pembagian hak, kewajiban, risiko, serta mekanisme penyelesaian masalah dirumuskan secara proporsional dan tidak dominan pada satu pihak.                           | Memperkuat perlindungan pihak yang lebih lemah dan menjaga keadilan hubungan kontraktual. |

*Sumber: diolah penulis berdasarkan Harahap dan Dinda (2025), Afandy et al. (2022), serta Lestari dan Saidatina (2025).*

### ***Implementasi Keadilan Muamalah dalam Praktik Ekonomi***

Hasil kajian menunjukkan bahwa prinsip keadilan muamalah memiliki ruang penerapan yang luas dan tidak terbatas pada satu jenis transaksi. Implementasinya dapat dilihat pada keadilan dalam akad, distribusi ekonomi, perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah, serta penerapannya dalam berbagai bentuk aktivitas ekonomi kontemporer. Pembagian ini sejalan dengan struktur pembahasan artikel awal.

#### ***Keadilan dalam Akad***

Akad menjadi salah satu ruang utama penerapan keadilan karena melalui akad hak dan kewajiban para pihak ditentukan. Keadilan dalam akad mengharuskan adanya kejelasan mengenai objek yang diperjanjikan, harga atau nilai transaksi,

metode pembayaran, jangka waktu, pembagian risiko, serta konsekuensi apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Kejelasan tersebut diperlukan agar tidak terdapat pihak yang menerima beban yang sebenarnya tidak dipahami ketika kesepakatan dibuat.

Pada akad murabahah, penerapan keadilan dapat dilihat dari keterbukaan mengenai harga pokok, margin keuntungan, biaya tambahan, serta kewajiban masing-masing pihak. Lestari dan Saidatina (2025) menjelaskan bahwa keadilan dalam murabahah membutuhkan keterbukaan informasi, penghindaran gharar, serta keseimbangan hak dan kewajiban. Ketika margin atau biaya tambahan tidak dijelaskan secara terbuka, akad dapat menciptakan ketimpangan dalam hubungan antara lembaga keuangan dan nasabah.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa keadilan dalam akad bukan hanya persoalan terpenuhinya unsur kontrak, tetapi juga kualitas informasi dan keseimbangan relasi antara pihak yang berakad. Karena itu, semakin kompleks suatu produk ekonomi, semakin besar kebutuhan terhadap transparansi dan penggunaan bahasa akad yang mudah dipahami.

### ***Keadilan dalam Distribusi***

Keadilan dalam ekonomi muamalah tidak berhenti pada hubungan pertukaran antarindividu, tetapi juga memiliki dimensi distributif. Distribusi menjadi penting karena pertumbuhan ekonomi tidak selalu menghasilkan pemerataan manfaat. Dalam perspektif ekonomi Islam, instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf menjadi mekanisme untuk mengalirkan sebagian sumber daya ekonomi kepada kelompok yang membutuhkan serta memperluas akses terhadap kebutuhan dasar.

Rofiq et al. (2025) menemukan bahwa zakat dan wakaf memiliki potensi dalam mendukung pengentasan kemiskinan serta pembangunan berkelanjutan, terutama apabila dikelola secara produktif dan didukung inovasi digital. Kajian tersebut juga menunjukkan bahwa wakaf produktif dapat berkontribusi terhadap akses pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Dengan demikian, fungsi distributif dalam ekonomi Islam tidak hanya berbentuk bantuan konsumtif, tetapi juga dapat diarahkan pada penguatan kapasitas ekonomi masyarakat.

Dalam konteks artikel ini, keadilan distributif menjadi pelengkap dari keadilan pada tingkat transaksi. Transaksi yang adil mencegah munculnya kerugian dan eksploitasi pada tahap pertukaran, sedangkan instrumen distribusi membantu mengurangi ketimpangan dalam hasil ekonomi. Keduanya perlu berjalan secara bersamaan agar kesejahteraan sosial tidak hanya bergantung pada redistribusi setelah ketimpangan terjadi, tetapi juga dibangun melalui proses ekonomi yang adil sejak awal. Hal tersebut konsisten dengan pembahasan artikel awal mengenai zakat, wakaf, dan pemerataan manfaat ekonomi.

### ***Perlindungan terhadap Pihak Lemah***

Implementasi prinsip keadilan menjadi semakin penting ketika transaksi melibatkan pihak yang memiliki tingkat literasi, akses informasi, atau posisi tawar yang berbeda. Konsumen dengan literasi keuangan rendah, pelaku usaha mikro, maupun masyarakat yang membutuhkan pembiayaan dapat berada pada posisi yang lebih rentan apabila isi akad sulit dipahami atau biaya transaksi tidak dijelaskan secara terbuka.

Fenomena paylater dan pinjaman online merupakan contoh yang relevan. Ariza et al. (2025) menemukan bahwa transaksi yang melibatkan bunga tinggi, denda yang berat, serta pemanfaatan rendahnya literasi keuangan konsumen berpotensi bertentangan dengan prinsip larangan memperoleh harta secara batil dan prinsip tarāḍin. Ketimpangan posisi tawar juga dapat menyebabkan persetujuan yang diberikan secara formal belum tentu mencerminkan kerelaan yang benar-benar didasarkan pada pemahaman.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan pihak lemah tidak dapat dipisahkan dari prinsip keadilan muamalah. Perlindungan tersebut dapat diwujudkan melalui keterbukaan biaya, larangan terhadap klausul yang eksploitatif, informasi risiko yang mudah dipahami, serta tersedianya mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa. Dengan demikian, prinsip keadilan berfungsi sebagai batas etis agar perluasan akses keuangan tidak justru menghasilkan bentuk kerentanan ekonomi baru. Pembahasan ini juga konsisten dengan artikel awal yang menggunakan kasus paylater dan pinjaman online untuk menjelaskan risiko ketimpangan posisi konsumen.

### ***Keadilan Muamalah dalam Ekonomi Kontemporer***

Perkembangan teknologi dan digitalisasi ekonomi memperluas bentuk transaksi muamalah. Aktivitas ekonomi tidak lagi hanya dilakukan melalui pertemuan langsung, tetapi juga melalui e-commerce, layanan keuangan digital, kontrak elektronik, serta smart contract. Perubahan tersebut memberikan manfaat berupa efisiensi dan kecepatan, tetapi pada saat yang sama menghadirkan persoalan baru mengenai transparansi, kejelasan akad, identitas para pihak, dan perlindungan konsumen.

Hariani dan Amirullah (2025) menjelaskan bahwa smart contract menawarkan efisiensi dan transparansi dalam transaksi digital, tetapi penerapannya dalam ekonomi syariah tetap perlu dinilai berdasarkan prinsip fiqh muamalah. Teknologi tidak secara otomatis menjadikan suatu transaksi sesuai dengan nilai syariah karena substansi akad, objek, dan hubungan antar pihak tetap harus terbebas dari unsur yang bertentangan dengan muamalah.

Temuan tersebut mendukung piningan Marwah et al. (2025) bahwa praktik ekonomi Islam kontemporer perlu bergerak melampaui legal compliance menuju penerapan maqāṣid al-sharī'ah secara lebih substantif. Inovasi dalam keuangan syariah, UMKM, maupun ekonomi digital tidak cukup hanya menggunakan akad

atau terminologi syariah, tetapi juga perlu menjaga keadilan, keterbukaan, dan kemaslahatan yang menjadi tujuan dari akad tersebut.

Dengan demikian, keadilan muamalah dapat digunakan sebagai stinir etika dalam menghadapi perkembangan ekonomi kontemporer. Pada lembaga keuangan syariah, keadilan menuntut transparansi produk dan keseimbangan hak-kewajiban. Pada UMKM, keadilan dapat diwujudkan melalui pola kemitraan dan pembagian risiko yang proporsional. Pada e-commerce dan kontrak digital, keadilan membutuhkan kejelasan informasi dan perlindungan pengguna. Adapun pada smart contract, teknologi dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi, tetapi tetap memerlukan parameter syariah agar otomatisasi tidak menghilangkan substansi keadilan dalam hubungan ekonomi.

Tabel 2. Contoh Instrumen Muamalah dan Kontribusinya terhadap Kesejahteraan Sosial

| Instrumen/Praktik                | Tujuan Keadilan                                                                         | Kontribusi pada Kesejahteraan Sosial                                                                                        |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zakat                            | Redistribusi kekayaan dan pengurangan kesenjangan.                                      | Mendukung pemenuhan kebutuhan dasar, pengentasan kemiskinan, dan penguatan ketahanan sosial.                                |
| Wakaf produktif                  | Pemerataan manfaat jangka panjang.                                                      | Mendukung pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan layanan sosial produktif.                                        |
| Qard hasan                       | Perlindungan pihak lemah dari biaya pembiayaan yang eksploitatif.                       | Memperluas akses pembiayaan tanpa bunga dan mengurangi ketergantungan pada pinjaman berbeban tinggi.                        |
| Syirkah (musyarakah/mudharabah)  | Pembagian risiko dan hasil secara proporsional.                                         | Mendukung usaha produktif/UMKM dan mendorong kemitraan ekonomi yang lebih setara.                                           |
| Murabahah                        | Transparansi harga dan margin serta keseimbangan hak-kewajiban.                         | Memperluas akses pembiayaan dengan syarat yang jelas dan mengurangi asimetri informasi.                                     |
| Kontrak digital / smart contract | Kejelasan proses dan kepastian pelaksanaan akad dengan tetap memenuhi prinsip muamalah. | Mendorong efisiensi dan transparansi transaksi, dengan catatan tetap memerlukan pengawasan terhadap gharar dan ketimpangan. |

Sumber: diolah penulis berdasarkan Rofiq et al. (2025), Lestari dan Saidatina (2025), serta Hariani dan Amirullah (2025).

### *Keadilan Muamalah sebagai Fondasi Kesejahteraan Sosial*

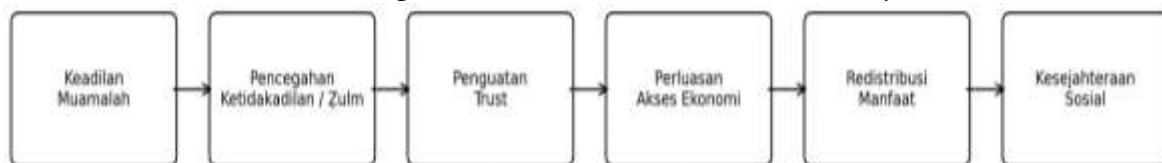
Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa prinsip keadilan dalam ekonomi muamalah dapat ditempatkan sebagai fondasi yang menghubungkan etika transaksi dengan pencapaian kesejahteraan sosial. Keadilan dalam konteks ini tidak hanya berkaitan dengan terpenuhinya syarat formal suatu akad, tetapi juga mencakup adanya kerelaan para pihak, amanah, keterbukaan informasi, keseimbangan hak dan kewajiban, serta perlindungan terhadap pihak yang memiliki posisi tawar lebih lemah. Nilai-nilai tersebut membentuk suatu mekanisme yang memungkinkan aktivitas ekonomi tidak berhenti pada pencapaian keuntungan, tetapi juga mengarah pada kemaslahatan yang lebih luas. Kerangka ini konsisten dengan hasil kajian artikel awal yang menempatkan keadilan muamalah sebagai mekanisme yang bekerja dari tingkat transaksi hingga kesejahteraan sosial.

Rahim dan Mohd Yusop (2023) menegaskan bahwa keadilan sosial merupakan bagian penting dari ekonomi Islam dan memiliki hubungan langsung dengan realisasi maqāṣid syarī'ah. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan ekonomi Islam tidak cukup dinilai dari kepatuhan hukum secara formal, tetapi juga perlu dilihat dari kemampuannya menghadirkan keadilan dalam kehidupan ekonomi.

### *Mekanisme Hubungan Keadilan dengan Kesejahteraan*

Berdasarkan hasil analisis, hubungan antara keadilan muamalah dan kesejahteraan sosial dapat dijelaskan melalui tahapan konseptual sebagai berikut:

Gambar 1. Alur Hubungan Keadilan Muamalah Dan Kesejahteraan Sosial



Sumber: diolah penulis berdasarkan hasil sintesis literatur.

Tahap pertama adalah pencegahan terhadap ketidakadilan atau *zulm*. Ketika akad disusun dengan jelas, informasi disampaikan secara terbuka, persetujuan diberikan atas dasar pemahaman, serta hak dan kewajiban ditempatkan secara seimbang, peluang terjadinya penipuan, manipulasi, dan eksploitasi dapat dikurangi. Kondisi tersebut membuat hubungan ekonomi lebih aman bagi para pihak dan menurunkan potensi sengketa yang berasal dari ketidakjelasan transaksi.

Tahap berikutnya adalah pembentukan kepercayaan (*trust*). Amanah, kejujuran, dan transparansi merupakan unsur penting dalam membangun keyakinan bahwa pihak lain tidak menyembunyikan informasi maupun mengambil keuntungan melalui cara yang tidak adil. Dalam konteks *tarāḍin*, persetujuan yang disertai keterbukaan informasi juga membuat hubungan ekonomi lebih stabil karena para pihak memahami secara lebih baik hak, kewajiban, dan risiko yang mereka hadapi. Artikel awal menempatkan *trust* sebagai salah satu mekanisme yang menghubungkan transaksi yang adil dengan aktivitas ekonomi yang lebih produktif.

Hubungan tersebut kemudian dapat berkembang menuju perluasan akses ekonomi. Akses terhadap pembiayaan atau kegiatan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh tersedia atau tidaknya layanan, tetapi juga oleh apakah layanan tersebut dapat digunakan tanpa menciptakan beban atau risiko yang tidak proporsional. Karena itu, akses ekonomi yang sesuai dengan keadilan muamalah harus disertai transparansi, perlindungan konsumen, dan mekanisme transaksi yang tidak mengeksploitasi kebutuhan masyarakat.

Tahap selanjutnya adalah redistribusi manfaat ekonomi. Instrumen seperti zakat, wakaf, serta pola kemitraan usaha yang adil memperluas fungsi keadilan dari tingkat pertukaran individual menuju dimensi sosial. Rofiq et al. (2025) menunjukkan bahwa zakat dan wakaf memiliki potensi dalam pengentasan kemiskinan dan perluasan akses terhadap pendidikan maupun kesehatan apabila dikelola secara efektif dan akuntabel.

Rangkaian tersebut pada akhirnya diarahkan pada kesejahteraan sosial, yaitu kondisi ketika aktivitas ekonomi tidak hanya menghasilkan nilai material, tetapi juga memberikan perlindungan, akses, stabilitas, dan kemanfaatan yang lebih luas bagi masyarakat. Karena penelitian ini merupakan kajian konseptual, mekanisme tersebut dipahami sebagai alur konseptual hasil sintesis literatur, bukan sebagai hubungan kausal yang telah diuji secara statistik.

### ***Keadilan dan Akses Ekonomi***

Keadilan muamalah memiliki arti penting dalam memperluas akses ekonomi karena kelompok masyarakat tidak selalu memiliki kemampuan informasi, modal, maupun posisi tawar yang sama. Konsumen dengan tingkat literasi keuangan yang rendah, pelaku UMKM, dan masyarakat yang memiliki keterbatasan akses pembiayaan termasuk kelompok yang berpotensi menghadapi kerentanan apabila transaksi disusun dengan informasi yang sulit dipahami atau dengan biaya yang tidak dijelaskan secara terbuka.

Dalam kondisi tersebut, prinsip keadilan berfungsi untuk memastikan bahwa perluasan akses ekonomi tidak berubah menjadi bentuk eksploitasi baru. Akses yang lebih luas perlu disertai kejelasan akad, transparansi biaya, penjelasan risiko, serta perlindungan terhadap konsumen. Pada akad murabahah, misalnya, Lestari dan Saidatina (2025) menunjukkan bahwa keadilan membutuhkan keterbukaan informasi serta keseimbangan hak dan kewajiban antara pihak lembaga keuangan dan nasabah.

Dalam artikel awal, fenomena paylater dan pinjaman online juga digunakan untuk memperlihatkan bahwa kemudahan memperoleh pembiayaan belum tentu identik dengan akses ekonomi yang sehat apabila biaya, denda, dan konsekuensi transaksi tidak dipahami oleh pengguna. Oleh karena itu, perluasan akses perlu ditempatkan bersama prinsip perlindungan pihak lemah agar akses ekonomi mendukung pemberdayaan, bukan memperbesar kerentanan.

### ***Keadilan dan Redistribusi Manfaat***

Keadilan dalam ekonomi Islam juga mempunyai dimensi distributif. Artinya, manfaat ekonomi tidak seharusnya hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu, tetapi perlu diarahkan untuk memperluas kemaslahatan masyarakat. Dalam konteks ini, zakat, infak, sedekah, dan wakaf menjadi bagian penting dalam mekanisme redistribusi, sedangkan kemitraan usaha yang adil dapat menjadi sarana pemberdayaan ekonomi secara lebih produktif.

Rofiq et al. (2025) menjelaskan bahwa pengembangan zakat dan wakaf, termasuk melalui inovasi digital, dapat mendukung pengentasan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan. Wakaf produktif juga berpotensi memperluas akses terhadap pendidikan dan kesehatan.

Namun, redistribusi tidak seharusnya dipahami sebagai satu-satunya jalan menuju keadilan. Jika praktik ekonomi di tingkat transaksi masih mengandung ketidakjelasan, eksploitasi, atau ketimpangan posisi tawar, redistribusi hanya bekerja setelah ketidakadilan terjadi. Oleh karena itu, hasil kajian artikel ini menempatkan keadilan muamalah melalui dua jalur yang saling melengkapi: mencegah ketidakadilan sejak proses transaksi dan memperbaiki distribusi manfaat melalui instrumen sosial Islam. Pemikiran ini juga telah dibangun dalam artikel awal Ini.

### ***Keadilan Muamalah dalam Kerangka Maqāṣid Syarī'ah***

Hubungan antara keadilan muamalah dan kesejahteraan sosial dapat dipahami secara lebih utuh melalui kerangka maqāṣid syarī'ah. Maqāṣid menempatkan tujuan syariah pada perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Karimullah (2023) menjelaskan bahwa maqāṣid al-sharī'ah dapat berfungsi sebagai kompas moral dalam pembangunan kebijakan ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan etis.

Algifari dan Andrini (2024) juga menempatkan maqāṣid syarī'ah sebagai dasar dalam mengarahkan pengembangan ekonomi Islam menuju kesejahteraan masyarakat, keadilan sosial, transaksi yang etis, dan pengurangan kemiskinan. Dengan demikian, maqāṣid dapat digunakan untuk membaca dampak dari prinsip keadilan muamalah secara lebih luas.

### ***Hifẓ al-Māl***

Dimensi hifẓ al-māl berkaitan dengan perlindungan terhadap harta. Dalam konteks muamalah, perlindungan harta bukan hanya berarti mempertahankan kepemilikan, tetapi juga memastikan bahwa pertukaran dilakukan melalui mekanisme yang jelas dan tidak merugikan. Transparansi mengenai harga, margin, biaya, risiko, dan konsekuensi akad dapat mengurangi kemungkinan kerugian akibat informasi yang tidak seimbang.

Pencegahan terhadap riba, gharar, tadlis, penipuan, dan manipulasi juga menjadi bagian dari perlindungan harta. Dengan demikian, keadilan muamalah mendukung hifẓ al-māl melalui perlindungan terhadap kerugian yang tidak semestinya, penguatan kepastian transaksi, serta keseimbangan hubungan ekonomi.

### ***Hifz al-Nafs***

Dimensi hifz al-nafs dapat dikaitkan dengan upaya menjaga kehidupan dan mengurangi kerentanan masyarakat. Dalam konteks ekonomi, praktik yang eksploitatif atau utang yang membebani secara tidak proporsional dapat meningkatkan tekanan ekonomi terhadap individu maupun keluarga.

Keadilan muamalah membantu melindungi pihak yang lebih rentan melalui pencegahan transaksi eksploitatif, penyediaan mekanisme pembiayaan yang lebih adil, serta dukungan distribusi melalui zakat dan instrumen sosial lainnya. Dengan cara tersebut, aktivitas ekonomi tidak semata-mata diarahkan pada peningkatan transaksi, tetapi juga pada kemampuan masyarakat mempertahankan kebutuhan hidup secara lebih layak.

### ***Hifz al-'Aql***

Dimensi hifz al-'aql memiliki hubungan dengan pemahaman dan literasi dalam transaksi. Persetujuan yang diberikan tanpa pemahaman terhadap biaya, risiko, dan konsekuensi akad berpotensi menghasilkan ketidakadilan. Oleh karena itu, penyederhanaan bahasa akad, keterbukaan informasi, serta edukasi mengenai hak dan kewajiban dapat dipahami sebagai bagian dari penerapan keadilan yang sekaligus mendukung perlindungan akal.

Implikasinya, literasi muamalah tidak hanya mengajarkan apakah suatu produk berlabel syariah, tetapi juga membantu masyarakat memahami struktur akad dan konsekuensi ekonomi yang menyertainya.

### ***Dimensi Maqāṣid Lainnya***

Keadilan muamalah juga dapat dihubungkan dengan hifz al-dīn dan hifz al-nasl. Hifz al-dīn berkaitan dengan konsistensi antara praktik ekonomi dan nilai etika syariah, seperti amanah dan larangan mengambil harta secara batil. Adapun hifz al-nasl dapat dikaitkan dengan stabilitas ekonomi keluarga, terutama ketika kegiatan usaha dan pembiayaan mampu meningkatkan ketahanan pendapatan tanpa menimbulkan beban yang eksploitatif.

Marwah et al. (2025) menegaskan bahwa maqāṣid perlu diterapkan dalam praktik ekonomi kontemporer secara substantif, tidak hanya sebagai kepatuhan formal. Lima dimensi perlindungan maqāṣid juga menjadi dasar dalam kerangka yang mereka gunakan untuk melihat praktik ekonomi Islam secara lebih etis dan inklusif.

Tabel 3. Pemetaan Prinsip/Instrumen Keadilan Muamalah terhadap Maqāṣid dan Outcome Kesejahteraan

| Prinsip/Instrumen                                    | Maqāṣid Terkait                         | Outcome Kesejahteraan Sosial yang Diharapkan                                                          |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Transparansi (bayān) dan kejelasan akad              | Hifẓ al-māl                             | Mengurangi sengketa dan kerugian, melindungi konsumen, serta meningkatkan keamanan transaksi.         |
| Ridha (tarāḍin) dan amanah                           | Hifẓ al-dīn; hifẓ al-māl                | Menjaga etika transaksi, memperkuat trust, dan membentuk hubungan ekonomi yang lebih stabil.          |
| Pencegahan riba, gharar, dan tadlis                  | Hifẓ al-māl; hifẓ al-nafs               | Mengurangi eksploitasi dan kerentanan ekonomi serta menekan risiko terjerat transaksi yang merugikan. |
| Keadilan prosedural dan keseimbangan hak-kewajiban   | Hifẓ al-māl; hifẓ al-ʿaql               | Mendorong pemahaman akad, memperkuat posisi tawar pihak lemah, dan mencegah manipulasi informasi.     |
| Zakat, infak, dan sedekah                            | Hifẓ al-nafs; hifẓ al-māl               | Mendukung pemenuhan kebutuhan dasar, pengurangan ketimpangan, dan penguatan ketahanan sosial.         |
| Wakaf produktif                                      | Hifẓ al-nafs; hifẓ al-ʿaql; hifẓ al-māl | Mendukung pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, serta manfaat sosial jangka panjang.           |
| Kemitraan usaha (syirkah) yang adil                  | Hifẓ al-māl; hifẓ al-nasl               | Mendukung UMKM, pemerataan peluang usaha, dan stabilitas ekonomi keluarga.                            |
| Tata kelola inovasi ekonomi syariah berbasis maqāṣid | Maqāṣid secara menyeluruh               | Mengarahkan inovasi agar berpihak pada kemaslahatan publik, bukan hanya kepatuhan formal.             |

*Sumber: diolah penulis berdasarkan Karimullah (2023), Algifari dan Andrini (2024), Marwah et al. (2025), dan Rofiq et al. (2025).*

### Implikasi Penelitian

Hasil kajian ini menunjukkan bahwa penerapan keadilan muamalah membutuhkan keterlibatan beberapa lapisan sekaligus, yaitu lembaga ekonomi, regulator, masyarakat, dan lembaga filantropi Islam. Implikasi tersebut penting karena keadilan tidak akan berjalan secara optimal apabila hanya berada pada tingkat prinsip, tetapi perlu diterjemahkan ke dalam mekanisme kelembagaan dan perilaku ekonomi. Artikel awal juga telah mengelompokkan implikasi praktis tersebut dalam empat ranah utama.

Bagi lembaga keuangan syariah, keadilan muamalah perlu ditempatkan sebagai standar kualitas akad dan layanan, bukan hanya sebagai bentuk kepatuhan administratif. Salah satu bentuk penerapannya adalah penggunaan bahasa akad yang lebih mudah dipahami oleh nasabah. Lembaga perlu memberikan informasi secara terbuka mengenai harga, margin, biaya tambahan, risiko, dan konsekuensi keterlambatan. Keseimbangan hak dan kewajiban juga perlu tercermin dalam klausul akad agar risiko tidak hanya dibebankan kepada satu pihak.

Bagi regulator, prinsip keadilan muamalah dapat diterjemahkan melalui penguatan perlindungan konsumen dan standar keterbukaan informasi. Produk keuangan yang semakin kompleks membutuhkan aturan yang memastikan bahwa masyarakat memperoleh informasi mengenai biaya, risiko, dan konsekuensi sebelum memberikan persetujuan. Dalam konteks ekonomi digital, perhatian regulator juga diperlukan terhadap perkembangan kontrak elektronik dan smart contract. Hariani dan Amirullah (2025) menjelaskan bahwa smart contract memiliki potensi meningkatkan efisiensi dan transparansi, tetapi penerapannya tetap membutuhkan penilaian berdasarkan prinsip fiqh muamalah agar perkembangan teknologi tidak mengabaikan substansi keadilan.

Bagi masyarakat, penerapan prinsip keadilan membutuhkan peningkatan literasi mengenai akad, biaya, hak, kewajiban, dan risiko transaksi. Literasi muamalah sebaiknya tidak hanya diarahkan pada kemampuan mengenali apakah suatu produk memiliki label syariah, tetapi juga pada kemampuan memahami isi kesepakatan. Hal ini berkaitan dengan prinsip *tarāḍin*, karena kerelaan yang sebenarnya membutuhkan pemahaman. Masyarakat perlu mampu menanyakan biaya, membandingkan risiko, memahami mekanisme pembayaran, serta mengenali klausul yang berpotensi merugikan.

## **KESIMPULAN**

Prinsip keadilan dalam ekonomi muamalah merupakan nilai fundamental yang mengarahkan aktivitas ekonomi agar tidak hanya memenuhi ketentuan syariah secara formal, tetapi juga berlangsung secara adil dalam proses maupun hasilnya. Keadilan tersebut dapat diwujudkan melalui beberapa prinsip utama, yaitu kerelaan para pihak (*tarāḍin*), amanah dan kejujuran, transparansi atau *bayān*, kejelasan akad, serta keseimbangan hak dan kewajiban. Penerapan prinsip-prinsip tersebut diperlukan untuk mencegah *ẓulm*, eksploitasi, manipulasi informasi, serta ketimpangan posisi tawar antara para pihak. Dengan demikian, keadilan muamalah dapat dipahami tidak hanya sebagai nilai normatif, tetapi juga sebagai dasar etika yang dapat digunakan untuk menilai kualitas suatu transaksi. Kesimpulan ini sejalan dengan hasil kajian awal yang menempatkan *tarāḍin*, amanah, transparansi, serta pencegahan *riba* dan *gharar* sebagai unsur utama dalam penerapan keadilan muamalah.

Penerapan prinsip keadilan muamalah dapat dilihat pada beberapa ranah aktivitas ekonomi. Pada tingkat akad, keadilan diwujudkan melalui kejelasan objek, harga, biaya, mekanisme pembayaran, risiko, serta keseimbangan hak dan kewajiban.

Pada tingkat sosial, keadilan diperkuat melalui distribusi manfaat ekonomi dengan instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, serta melalui perlindungan terhadap pihak yang memiliki posisi tawar lebih lemah. Dalam perkembangan ekonomi kontemporer, prinsip yang sama juga relevan bagi lembaga keuangan syariah, UMKM, e-commerce, pinjaman digital, serta smart contract. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip keadilan muamalah tetap dapat diterapkan dalam berbagai bentuk aktivitas ekonomi selama substansi transaksi tetap menjunjung keterbukaan, kerelaan, perlindungan, dan kemaslahatan.

Hubungan tersebut selaras dengan maqāṣid syarī'ah karena penerapan keadilan muamalah mendukung perlindungan harta (hifz al-māl), mengurangi kerentanan ekonomi (hifz al-nafs), memperkuat pemahaman dan literasi transaksi (hifz al-'aql), serta mendukung kemaslahatan masyarakat secara lebih luas. Kontribusi utama artikel ini terletak pada pemetaan konseptual yang menghubungkan prinsip-indikator-mekanisme-outcome, sehingga keadilan muamalah dapat dipahami sebagai fondasi dalam pembentukan kesejahteraan sosial, bukan hanya sebagai ketentuan normatif dalam transaksi.

## REFERENSI

- Afandy, M. N. A., Dinurri'anah, U., Atmaja, F. F., Nurozi, A., & Asmuni. (2022). Concept of 'an-taradhin minkum in the perspective of Qur'an and Hadith. *KnE Social Sciences*, 2022, 285–296. <https://doi.org/10.18502/kss.v7i10.11366>
- Algifari, M. A., & Andriani, R. (2024). Maqasid syariah dalam pengembangan ekonomi Islam (Analisis komprehensif dan implementasi). *Journal of Sharia Economics Scholar (JoSES)*, 2(3), 95–100. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14522804>
- Ariza, F. N., Nirwana, A., Rahmadina, S., Fathiyah, N., & Azzahra, N. (2025). Internalisasi akhlak bermuamalah dalam QS. An-Nisa':29 dan relevansinya terhadap fenomena Paylater dan pinjaman online. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(3), 40958–40964.
- Badan Pusat Statistik. (2025, January 15). Gini ratio September 2024 tercatat sebesar 0,381. Badan Pusat Statistik.
- Harahap, P. Y., & Dinda, R. (2025). Aspek muamalah dalam Islam. *At-Tazakki: Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan Islam dan Humaniora*, 9(1), 66–77. <https://doi.org/10.47006/attazakki.v9i1.23978>
- Hariani, N. F., & Amirullah. (2025). Transformasi akad syariah menuju smart contract: Analisis fiqh muamalah di era ekonomi digital. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 7(1), 925–934. <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v7i1.61941>
- Karimullah, S. S. (2023). Exploration of Maqasid Al-Shariah concepts in the development of Islamic economic policies. *Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 153–172. <https://doi.org/10.32332/muamalah.v2i2.7747>
- Kraus, S., Breier, M., Lim, W. M., Dabić, M., Kumar, S., Kanbach, D., Mukherjee, D., Corvello, V., Piñeiro-Chousa, J., Liguori, E., Palacios-Marqués, D., Schiavone, F.,

- Ferraris, A., Fernandes, C., & Ferreira, J. J. (2022). Literature reviews as independent studies: Guidelines for academic practice. *Review of Managerial Science*, 16, 2577–2595. <https://doi.org/10.1007/s11846-022-00588-8>
- Kuckartz, U., & Rädiker, S. (2023). *Qualitative content analysis: Methods, practice and software* (2nd ed.). SAGE Publications.
- Lestari, R. K., & Saidatina, S. (2025). The concept of justice in the murabahah contract in the perspective of sharia economic law. *Saqifah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 10(1), 1–12. <https://doi.org/10.15548/sqf.v10i1.702>
- Marwah, A., bin Sapa, N., & Syatar, A. (2025). Integrating Maqashid al-Shariah into Islamic economic practices: A contemporary analytical framework and its applications. *El-Kahfi | Journal of Islamic Economics*, 6(1), 36–44. <https://doi.org/10.58958/elkahfi.v6i01.456>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Laporan perkembangan keuangan syariah Indonesia 2023*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Priyatno, P. D., Yetty, F., Sari, L. P., & Rizqulloh, A. Z. (2023). Welfare analysis through human development index with Maqasid Sharia approach. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 4(2), 165–181. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v4i2.6831>
- Rahim, S., & Mohd Yusop, M. M. (2023). The way forward with social justice in Islamic economics. *International Journal of Islamic Economics and Finance Research*, 6(2), 99–109. <https://doi.org/10.53840/ijiefer129>
- Rofiq, M. A., Fathoni, J., & Barnamij, N. (2025). Optimizing zakat and waqf through digital innovation in the framework of Maqashid Syariah: A solution for poverty alleviation in Indonesia. *Dialektika: Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial*, 10(2), 360–368. <https://doi.org/10.36636/dialektika.v10i2.6939>